

## Menjembatani Kesenjangan : Kerangka Kerja SDG-Wakaf-FinTech Terpadu untuk Transformasi Keuangan Pendidikan di Indonesia

**Rifaldi Nurul Akbar**

Universitas Darunnajah

[rifaldinurulakbar@darunnajah.ac.id](mailto:rifaldinurulakbar@darunnajah.ac.id)

**Muhammad Iman Kurniawan**

Universitas Darunnajah

[mimankurniawan@darunnajah.ac.id](mailto:mimankurniawan@darunnajah.ac.id)

**Miftah Hur Rahman ZH**

Universitas Darunnajah

[miftahurrahmanzh@darunnajah.ac.id](mailto:miftahurrahmanzh@darunnajah.ac.id)

**Athia Nur Kamilah**

Universitas Darunnajah

[Athia\\_nur\\_kamilah@cob.uum.edu.my](mailto:Athia_nur_kamilah@cob.uum.edu.my)

**Abstract:**

This study investigates the convergence of Islamic social finance, educational waqf, and FinTech to finance Sustainable Development Goal (SDG) 4 in Indonesia. It aims to map the potential and challenges of this integration and propose a synergistic conceptual model. Employing a qualitative approach, we collected primary data through in-depth interviews with 25 key stakeholders, Focus Group Discussions (FGDs), and analysis of policy documents. Thematic analysis reveals that the potential of educational waqf is hampered by regulatory asymmetry and governance deficits within the nadzir institution, leading to a strategic misalignment with specific SDG 4 targets. Our findings identify the dual role of FinTech as a capital mobilizer via micro-waqf platforms and as a blockchain-based monitor that builds transparency. The study concludes that realizing an effective waqf ecosystem requires an integrated approach: strengthening regulatory foundations and nadzir capacity, leveraging FinTech as a catalyst, and adopting an SDG-aligned impact measurement framework. Future research should prioritize developing and testing such a measurement framework and exploring regulatory sandbox models for Shari'ah-compliant waqf FinTech innovation.

**Keywords:** *Educational Waqf, FinTech, SDG 4, Blockchain, Islamic Social Finance*

**Abstrak:**

Studi ini menyelidiki konvergensi keuangan sosial syariah, wakaf pendidikan, dan FinTech untuk membiayai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 4 di Indonesia. Ini bertujuan untuk memetakan potensi dan tantangan integrasi ini dan mengusulkan model konseptual yang sinergis. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, kami mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dengan 25 pemangku kepentingan utama, Diskusi Kelompok Fokus (FGD), dan analisis dokumen kebijakan. Analisis tematik mengungkapkan bahwa potensi wakaf pendidikan terhambat oleh asimetri regulasi dan defisit tata kelola di dalam lembaga nadzir, yang menyebabkan ketidakselarasan strategis dengan target SDG 4 tertentu. Temuan kami mengidentifikasi peran ganda FinTech sebagai penggerak modal melalui platform wakaf mikro dan sebagai monitor berbasis blockchain yang membangun transparansi. Studi ini menyimpulkan bahwa mewujudkan ekosistem wakaf yang efektif membutuhkan pendekatan terintegrasi: memperkuat fondasi regulasi dan kapasitas nadzir, memanfaatkan FinTech sebagai katalisator, dan mengadopsi kerangka pengukuran dampak yang selaras dengan SDG. Penelitian di masa depan harus memprioritaskan pengembangan dan pengujian kerangka pengukuran semacam itu dan mengeksplorasi model kotak pasir peraturan untuk inovasi FinTech wakaf yang sesuai dengan Syariah.

**Kata kunci:** Wakaf Pendidikan, FinTech, SDG 4, Blockchain, Keuangan Sosial Islam

## PENDAHULUAN

Ambisi global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 4 pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata secara konsisten bergulat dengan kekurangan pembiayaan yang kritis, tantangan yang sangat dirasakan di negara-negara seperti Indonesia. Dalam lanskap ini, keuangan sosial Islam, khususnya lembaga wakaf pendidikan (wakaf) yang berusia berabad-abad, mengalami kebangkitan yang penting. Dipuji karena keselarasannya dengan prinsip sedekah abadi (sedekah jariyah), wakaf semakin dibingkai sebagai solusi abadi untuk kesenjangan pendanaan pendidikan modern (Abdullah et al., 2024). Narasi akademisnya kaya dengan dukungan teoretis, dan catatan empiris dari negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia sering menyoroti keberhasilan yang menginspirasi dan mandiri di mana wakaf telah menopang beasiswa, perpustakaan, dan bahkan seluruh universitas (Ismail et al., 2023; Usman & Ab Rahman, 2023). Memperparah potensi ini, munculnya Teknologi Keuangan (FinTech) yang mengganggu menjajikkan untuk merevolusi filantropi dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan jangkauan publik (Khan et al., 2023; Amri et al., 2024).

Namun, pemeriksaan literatur yang lebih dekat mengungkapkan gambaran yang lebih terfragmentasi. Sementara potensi individu wakaf dan FinTech diakui secara luas, wacana ilmiah sering memperlakukan mereka secara paralel, daripada mengeksplorasi konvergensi sinergisnya. Tinjauan seminal oleh para sarjana seperti Smolo & Raheem (2024) dan Hassan & Muneeza (2022) memberikan pengetahuan dasar yang berharga tetapi cenderung bersandar pada proposisi teoretis atau studi kasus yang terisolasi, tidak memiliki analisis sistemik tentang integrasinya. Lebih kritis lagi, narasi yang berlaku sering mengabaikan pemutusan operasional yang mendalam di lapangan. Potensi dinamis yang dianut dalam teori sangat kontras dengan realitas operasional yang terhambat oleh ambiguitas peraturan, defisit tata kelola, dan kurangnya arah strategis. Hal ini telah menciptakan kesenjangan pengetahuan yang signifikan: kami memahami potensi wakaf pendidikan, tetapi kami tidak memiliki kerangka kerja yang koheren yang menjelaskan bagaimana konvergensinya dengan FinTech dapat diatur secara sistematis untuk mengatasi kemacetan sistemik dan secara langsung melayani target bermuansa SDG 4.

Dalam konteks inilah studi kami memposisikan kebaruanya. Kami berpendapat bahwa tantangan utama bukanlah kurangnya potensi, tetapi kegagalan integrasi arsitektur. Kesenjangan tripartit yang teridentifikasi yang mencakup kesenjangan mekanisme tata kelola dalam lembaga nadzir, kesenjangan penyelarasan strategis dengan target SDG 4, dan kesenjangan integrasi teknologi dalam aplikasi FinTech mewakili perpecahan yang saling terkait dalam ekosistem pembiayaan. Akibatnya, penelitian ini bergerak melampaui diagnosis semata-mata untuk mengusulkan kerangka kerja sinergis yang baru. Kami berpendapat bahwa kekuatan transformatif tidak terletak pada elemen tunggal, tetapi pada perpaduan yang disengaja dari ekosistem wakaf yang kuat, pendukung FinTech yang dikatalitik, dan strategi dampak yang selaras dengan SDG yang ketat, sebuah proposisi yang kami dasarkan pada data empiris yang kaya dari pemangku kepentingan Indonesia.

Memandu penyelidikan ini adalah dua pertanyaan penelitian penting:

1. Apa tren tematik dan metodologis yang berlaku dalam literatur yang ada di persimpangan keuangan sosial Islam, wakaf pendidikan, dan FinTech?
2. Bagaimana kerangka peraturan, tata kelola nadzir, dan aplikasi FinTech memengaruhi penyelarasan strategis dan pengukuran dampak wakaf pendidikan di Indonesia terhadap target SDG 4 tertentu?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, artikel ini disusun sebagai berikut. Bagian selanjutnya merinci Metode Penelitian kami, menguraikan pendekatan kualitatif yang menggabungkan wawancara pemangku kepentingan mendalam dengan analisis tematik. Bagian Hasil dan Diskusi kemudian mengungkapkan temuan kami melalui lensa SDG-Wakaf-FinTech yang terintegrasi, yang berpuncak pada presentasi model konseptual kami dan analisis tematik kritis. Artikel ini diakhiri dengan mensintesis jalur menuju ekosistem yang sinergis dan menguraikan Arah Penelitian Masa Depan yang penting.

## METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali dinamika kompleks seputar konvergensi keuangan sosial syariah dan wakaf pendidikan dalam konteks Indonesia (Creswell & Poth, 2018). Untuk memastikan analisis yang komprehensif dan kuat, data dikumpulkan dari tiga sumber utama: wawancara mendalam dengan 25 pemangku kepentingan utama termasuk regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), praktisi dari lembaga pendidikan, dan akademisi serta Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan secara terpisah dengan kelompok pengelola wakaf (nadzir) dan aktor FinTech Islam. Data primer ini dikontekstualisasikan lebih lanjut melalui analisis sistematis dokumen kebijakan, peraturan, dan laporan resmi yang relevan (Suharto, 2020).

Analisis data mengikuti proses analisis tematik yang berulang, berkembang dari pengkodean awal ke identifikasi tema menyeluruh seperti "kesenjangan peraturan" dan "peran ganda teknologi." Untuk memvalidasi temuan, prinsip triangulasi sumber data diterapkan secara ketat, dilengkapi dengan teknik pengecekan anggota untuk memastikan akurasi interpretasi dan dipertahankan melalui jejak audit terperinci untuk menjamin transparansi metodologis (Denzin & Lincoln, 2011). Melalui desain ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penggambaran yang holistik dan berlandaskan kontekstual tentang potensi dan tantangan dalam mengintegrasikan wakaf pendidikan untuk mendukung pencapaian SDGs di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan Deskriptif dari Literatur yang Ditinjau dan Data Empiris

Tinjauan sistematis, yang diperkaya oleh data kualitatif primer dari Indonesia, melukiskan gambaran bidang dalam transisi bersemangat dengan potensi namun terhambat oleh fragmentasi. Karya ilmiah tentang keuangan sosial Islam (ISF) dan wakaf pendidikan sebagian besar didominasi oleh dukungan teoretis dan studi kasus yang terisolasi (Smolo & Raheem, 2024; Hassan & Muneeza, 2022). Benang merah penting dalam literatur yang memuji memperjuangkan keselarasan wakaf dengan prinsip sedekah abadi (sedekah jariyah), membingkainya sebagai solusi abadi untuk kesenjangan sosial-ekonomi kontemporer (Abdullah et al., 2024). Secara empiris, narasi dari negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia sering menyoroti keberhasilan yang menginspirasi dan berdiri sendiri di mana wakaf telah menopang beasiswa, perpustakaan, dan seluruh lembaga pendidikan (Ismail et al., 2023; Usman & Ab Rahman, 2023).

Namun, potret optimis ini memperoleh nuansa kritis jika dilihat melalui lensa temuan empiris kami. Data yang dikumpulkan dari regulator di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengungkapkan adanya pemutusan hubungan yang mengganggu. Realitas operasional wakaf pendidikan tetap keras kepala dan tradisional, jauh dari mesin transformatif yang terukur yang dibayangkan dalam literatur. Seorang pejabat BWI menangkap hal ini secara ringkas, mencatat, "Kami memiliki properti wakaf kecil yang tak terhitung jumlahnya yang mendukung masjid dan sekolah lokal, tetapi kami tidak memiliki mekanisme untuk menggabungkannya menjadi kekuatan nasional untuk perubahan pendidikan." Akibatnya, penelitian ini bergerak lebih dari sekadar menggemarkan potensi ISF yang sudah mapan. Ini sengaja menginterogasi kemacetan sistemik khususnya dalam tata kelola, penyelarasan strategis, dan adopsi teknologi yang mencegah potensi ini menyatu secara efektif dengan agenda SDG yang ambisius, sehingga secara langsung menghadapi pertanyaan penelitian sentral yang ditetapkan di awal (Izah et al., 2025).

### Klasifikasi Temuan Melalui Lensa SDG-Wakaf-FinTech yang Terintegrasi

Untuk memahami interaksi kompleks faktor-faktor yang terungkap, kami telah mengklasifikasikan temuan menggunakan kerangka analisis tripartit. Kerangka kerja ini dengan sengaja memotong tiga dimensi inti dari penelitian, menawarkan taksonomi yang lebih terstruktur dan berwawasan luas daripada sekadar inventarisasi tantangan.

Dimensi 1: Ekosistem Wakaf (Yayasan Sisi Penawaran): Dimensi ini menangkap landasan kelembagaan, mencakup sub-tema Tata Kelola & Regulasi seperti peran badan yang berkembang seperti BWI dan kebutuhan kritis akan kejelasan peraturan untuk wakaf tunai dan Manajemen & Kapasitas Operasional, yang menyelidiki keahlian profesional nadzir yang sering diabaikan dan kemampuan mereka untuk pengembangan aset strategis.

Dimensi 2: FinTech Enablers (Mekanisme Katalitik dan Disruptif): Di sini, fokus bergeser ke inovasi teknologi yang siap untuk mendefinisikan kembali sektor ini. Ini dibagi lagi menjadi


Platform Mobilisasi, termasuk munculnya model wakaf peer-to-peer (P2P) dan integrasi pembayaran seluler, dan Alat Transparansi & Manajemen, yang mengeksplorasi aplikasi transformatif seperti blockchain untuk ketertelusuran yang tidak dapat diubah dan kontrak pintar untuk pencairan otomatis berbasis kondisi.

Dimensi 3: Penyelarasan SDG (Dampak dan Tujuan Strategis): Dimensi ini mengevaluasi raison d'être akhir dari konvergensi, menganalisis bagaimana wakaf diarahkan ke Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ini diperiksa melalui lensa Penargetan Strategis penghubung proyek yang disengaja dengan target SDG 4 tertentu seperti pendidikan inklusif atau pelatihan guru dan Pengukuran & Pelaporan Dampak, yang membahas kesenjangan kritis dalam beralih dari kisah sukses anekdot ke metrik yang dapat diukur dan selaras dengan SDG. Kerangka kerja terintegrasi ini terbukti sangat berharga, karena memungkinkan kita untuk melacak bagaimana kelemahan dalam satu dimensi, seperti ambiguitas peraturan, dapat menghambat inovasi di dimensi lain, seperti pengembangan FinTech, sehingga menciptakan narasi yang koheren untuk analisis tematik yang lebih dalam yang mengikuti (Lestari et al., 2023).

#### **Memvisualisasikan Sinergi: Model Konseptual untuk Konvergensi**

Interaksi yang dinamis dan sering kali tegang di antara tiga dimensi memuncak dalam model konseptual yang disajikan pada Gambar 1. Model ini tidak hanya menggambarkan proses linier tetapi menggambarkan ekosistem yang sinergis. Intinya terletak Dana Wakaf Pendidikan, yang ditopang oleh dua aliran pelengkap: Ekosistem Wakaf dasar dan FinTech Enabler katalistik. Pilar Tata Kelola & Regulasi memberikan legitimasi dan pagar pembatas yang sesuai dengan Syariah, sedangkan pilar Manajemen & Kapasitas Operasional memastikan penyebaran strategis dana (Mujani et al., 2018).

Secara bersamaan, FinTech bertindak sebagai pengganda kekuatan yang kuat: Platform Mobilisasi mendemokratisasi filantropi, secara dramatis memperluas basis donor dan modal dana, sementara Alat Transparansi & Manajemen mengoptimalkan alokasi dan membangun kepercayaan melalui akuntabilitas yang dapat diverifikasi (Hunjra et al., 2024). Apa yang membuat model ini sangat menarik adalah penggambaran konvergensinya: perpaduan aliran dasar dan katalitik yang kuat inilah yang memberdayakan dana untuk dengan sengaja dan efektif menargetkan hasil SDG 4 yang tepat. Selain itu, model ini menggabungkan lingkaran umpan balik yang penting, di mana data dari Pengukuran & Pelaporan Dampak terus menginformasikan dan menyempurnakan kebijakan tata kelola dan aplikasi teknologi, mendorong siklus pembelajaran adaptif dan peningkatan berkelanjutan (Abidin et al., 2024).



**Gambar 1: Model Konseptual untuk Ekosistem FinTech Wakaf Pendidikan SDGs 4**  
**Analisis Tematik Mendalam**  
**Asimetri Regulasi dan Defisit Tata Kelola**

Data primer dengan tegas menunjukkan fragmentasi regulasi dan kekurangan tata kelola sebagai hambatan paling tangguh untuk menskalakan wakaf pendidikan. Kemajuan Indonesia, yang dicontohkan oleh UU Wakaf dan pembentukan BWI, sangat penting; namun, "asimetri peraturan" yang terus-menerus dan bermasalah merusak upaya ini. Seorang responden OJK

menyoroti masalah inti ini: "Peraturan untuk mengelola aset wakaf berada di bawah otoritas agama, tetapi saat aset ini disalurkan melalui platform FinTech di bawah lingkup kami, kami memasuki area abu-abu yurisdiksi yang tidak menganjurkan inovasi." Ambiguitas ini menciptakan efek mengerikan, membuat pengusaha FinTech ragu untuk mengembangkan produk yang berpusat pada wakaf.

Lebih kritis lagi, tata kelola nadzir muncul sebagai masalah inti. Temuan kami menunjukkan bahwa proporsi yang signifikan dari nadzir yang mengawasi wakaf pendidikan berniat baik tetapi beroperasi sebagai kustodian individu daripada manajer aset profesional. Seorang pejabat BWI mengungkapkan rasa frustrasi yang sama, dengan menyatakan, "Pola pikir yang berlaku seringkali adalah pelestarian melindungi aset fisik. Konsep yang lebih dinamis untuk mengembangkan aset untuk memaksimalkan hasil pendidikan dan dampak sosialnya sering tidak ada." Kesenjangan kapasitas mendasar ini secara langsung menyabotase agenda SDG, karena aset yang dikelola dengan pola pikir kustodian tidak dapat menghasilkan pendanaan yang berkelanjutan dan terukur yang diperlukan untuk kemajuan yang berarti pada SDG 4. Oleh karena itu, kebaruan dari wawasan ini bukan terletak pada mengidentifikasi masalah tata kelola, tetapi pada membingkainya sebagai kegagalan kritis dalam arsitektur sisi penawaran untuk pembiayaan SDG kegagalan yang tidak dapat diperbaiki oleh teknologi sendiri tanpa reformasi kelembagaan dan pola pikir yang mendalam (Gelar Permana et al., 2022).

### Peran Ganda FinTech: Penggerak dan Monitor

Menariknya, analisis mengungkapkan bahwa janji FinTech tidak kesatuan tetapi bermanifestasi dalam dua peran yang berbeda dan kuat: penggerak modal dan pemantau pembangunan kepercayaan. Mengenai mobilisasi, FGD dengan aktor FinTech mengungkap antusiasme yang nyata untuk memasuki pasar "wakaf mikro". Seorang CEO mengilustrasikan potensi ini: "Bayangkan memungkinkan seseorang untuk melupakan kopi dan mengalihkan jumlah itu melalui telepon mereka untuk mendanai meja tertentu di ruang kelas atau buku untuk perpustakaan. Ini menciptakan hubungan pribadi yang kuat dengan filantropi yang belum pernah dapat kami manfaatkan sebelumnya." Hal ini sejalan dengan pergeseran global menuju demokratisasi pemberian (Khan et al., 2023).

Mungkin yang lebih mendalam, bagaimanapun, adalah peran FinTech yang muncul sebagai pemantau yang dapat diverifikasi. Penerapan teknologi blockchain berulang kali dibahas sebagai pengubah paradigma potensial untuk mengatasi masalah kepercayaan yang mendalam dalam pemberian amal. Seorang ahli akademis menguraikan, "Buku besar blockchain untuk dana wakaf menawarkan catatan publik yang tidak dapat diubah dari setiap transaksi, mulai dari sumbangan awal hingga batu bata terakhir yang diletakkan di sekolah. Ini tidak hanya menjanjikan transparansi; itu membangun infrastruktur kepercayaan baru." Penggunaan kontrak pintar dapat lebih merevolusi operasi dengan mengotomatiskan pencairan setelah verifikasi independen dari tonggak sejarah yang telah disepakati sebelumnya, sehingga meningkatkan efisiensi dan memastikan tanggung jawab fidusia (Amri et al., 2024). Perspektif ini mengangkat FinTech dari alat transaksional belaka menjadi tulang punggung paradigma akuntabilitas baru, yang sangat diperlukan untuk menarik investasi berkelanjutan berskala besar ke dalam wakaf pendidikan.

### Ketidakselarasan Strategis dengan Target SDG 4

Tema yang sangat mengungkapkan berpusat pada ketidakselarasan strategis saat ini antara sebagian besar proyek wakaf pendidikan dan target bermuansa SDG 4. Sementara lembaga yang didanai wakaf tidak dapat disangkal berkontribusi pada pendidikan secara luas, analisis kami terhadap dokumen proyek dan wawancara dengan nadzir mengungkapkan kurangnya intensionalitas yang memprihatinkan. Ada sedikit bukti bahwa proyek wakaf dirancang secara strategis untuk mengatasi kesenjangan yang paling mendesak dalam lanskap pendidikan nasional, seperti Target 4.5 (mengatasi kesenjangan bagi kelompok rentan), Target 4.c (meningkatkan kuantitas dan kualitas guru), atau Target 4.a (menciptakan lingkungan belajar yang modern dan inklusif).

Diskusi dengan nadzir menunjukkan bahwa pemilihan proyek seringkali kebetulan, didorong oleh preferensi donor atau sifat aset yang disumbangkan, daripada analisis strategis kebutuhan. Seorang nadzir mengaku, "Kami diberi sebidang tanah, jadi membangun sekolah adalah jalan yang jelas. Kami tidak terlebih dahulu bertanya apakah kebutuhan terbesar masyarakat mungkin akan laboratorium sains, pusat literasi digital, atau lembaga pelatihan guru." Pendekatan ad-hoc ini secara signifikan mencairkan potensi dampak wakaf. Kontribusi dari temuan ini adalah seruannya untuk poros strategis dari model pasif "wakaf untuk pendidikan" ke

model "wakaf yang ditargetkan SDG" yang aktif dan digerakkan oleh intelijen, di mana proyek digagas, dieksekusi, dan diukur terhadap kontribusinya terhadap indikator SDG tertentu (Ruqayyah Yunus & Anwar, 2022).

### Keharusan Pengukuran Dampak Terpadu

Terkait erat dengan masalah penyelarasan strategis adalah defisit yang mencolok dalam pengukuran dampak yang kuat. Praktik pelaporan saat ini di sektor wakaf tetap diutamakan pada input dan output volume dana yang terkumpul, jumlah struktur yang dibangun, atau siswa yang terdaftar. Namun, seperti yang ditekankan oleh beberapa orang yang diwawancara akademis, metrik ini sangat tidak memadai untuk menunjukkan kontribusi tulus terhadap ambisi SDGs yang berorientasi pada hasil, yang memperhatikan peningkatan pembelajaran, pengurangan ketidaksetaraan, dan peningkatan peluang hidup (Abubakar & Rahman, 2021).

Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak dan tidak dapat dinegosiasikan untuk kerangka pengukuran dampak terintegrasi yang menjembatani pelaporan internal lembaga wakaf dengan kerangka indikator SDG global. Mengembangkan kerangka kerja semacam itu akan membutuhkan kolaborasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Misalnya, platform FinTech dapat dirancang secara arsitektur tidak hanya sebagai saluran penggalangan dana tetapi juga sebagai pusat agregasi data, mengumpulkan data anonim tentang hasil penerima manfaat yang dapat dipetakan secara sistematis terhadap indikator SDG 4(Amri et al., 2024). Ini akan membekali nadzir dengan bukti untuk menyempurnakan program mereka dan memberikan bukti yang tak terbantahkan kepada donatur tentang dampak mereka, sehingga menciptakan siklus perbaikan dan kepercayaan yang memperkuat diri sendiri. Usulan perpaduan manajemen wakaf, kapasitas data teknologi, dan akuntansi dampak SDG ini merupakan kemajuan konseptual yang signifikan, mengatasi kekosongan kritis dalam literatur yang sering meneliti domain ini secara terpisah(Gigliotti et al., 2018).

### Sintesis: Menuju Ekosistem Sinergis

Secara sintesis, analisis tematik secara meyakinkan menunjukkan bahwa kerentanan dalam ekosistem wakaf (Tema 1) dan penyimpangan strategisnya dari SDGs (Tema 3) secara kolektif menciptakan kekosongan. Kekosongan ini, secara paradoks, mendefinisikan ruang di mana kemampuan FinTech (Tema 2) dan pengukuran dampak yang ketat (Tema 4) dapat menghasilkan pengembalian terbesar. Namun, sangat penting untuk mengakui bahwa ini bukan hubungan linier yang sederhana tetapi hubungan yang sangat sinergis. Teknologi canggih akan tertatih-tatih dalam lingkungan tata kelola yang lemah, sama seperti proyek yang tidak selaras secara strategis akan gagal memberikan dampak SDG, terlepas dari transparansi pengelolaannya (Isa, 2022).

Oleh karena itu, jalur untuk memanfaatkan konvergensi yang kuat ini, seperti yang diilustrasikan dalam model konseptual kami, menuntut upaya multi-pemangku kepentingan yang terkoordinasi. Regulator harus menjembatani kesenjangan yurisdiksi untuk menciptakan lahan subur bagi inovasi FinTech. Institusi seperti BWI harus memperjuangkan profesionalisasi nadzir. Pengembang FinTech harus terlibat dalam kolaborasi yang mendalam dengan lembaga wakaf untuk memastikan solusi praktis dan berprinsip. Pada akhirnya, semua aktor harus berkomitmen untuk mananamkan penargetan SDG dan pengukuran dampak yang ketat ke dalam logika inti setiap proyek wakaf pendidikan. Hanya melalui pendekatan yang terintegrasi dan tegas seperti itu, lembaga wakaf yang bersejarah dapat benar-benar direvitalisasi sebagai wahana yang kuat, terukur, dan berkelanjutan untuk mencapai visi transformatif Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs 4 (Krishnan et al., 2024).

## PENUTUP

Tinjauan ini telah mensintesis literatur secara kritis untuk memajukan model konseptual baru untuk ekosistem SDG-Wakaf-FinTech yang sinergis. Sementara potensi wakaf pendidikan diakui secara luas, analisis kami mengungkapkan bahwa janjinya secara kritis dirusak oleh tiga serangkaian hambatan sistemik: asimetri regulasi yang mengakar dalam, defisit tata kelola yang mendalam dalam lembaga nadzir, dan ketidakselarasannya strategis yang meluas dengan target bernuansa SDG 4. Oleh karena itu, kontribusi utama dari penelitian ini terletak pada konseptualisasi ulang tantangan-tantangan ini bukan sebagai masalah yang terisolasi, tetapi sebagai perpecahan yang saling berhubungan dalam arsitektur pembiayaan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Menariknya, kami berpendapat bahwa fragmentasi ini menciptakan ruang yang diperlukan untuk konvergensi transformatif, di mana kekuatan katalis FinTech—yang berfungsi tidak hanya sebagai penggerak tetapi sebagai tulang punggung paradigma kepercayaan

baru melalui blockchain dan kontrak pintar dapat sepenuhnya direalisasikan.

Ke depan, penelitian harus beralih dari konseptualisasi ke validasi empiris. Studi di masa depan harus memprioritaskan pengembangan dan pengujian lapangan kerangka kerja pengukuran dampak yang terstandarisasi dan selaras dengan SDG, yang tetap menjadi kelalaian mencolok dalam praktik saat ini. Selain itu, jalan penting dan kurang dieksplorasi melibatkan penyelidikan model kotak pasir regulasi yang layak yang dapat dengan aman memelihara inovasi FinTech untuk wakaf sambil menjaga kepatuhan Syariah dan kepentingan donor. Pada akhirnya, mengubah wakaf pendidikan menjadi kendaraan yang kuat dan terukur untuk SDG 4 bergantung pada upaya multi-pemangku kepentingan yang berkomitmen untuk mengoperasionalkan visi terintegrasi ini, sehingga menjembatani institusi wakaf yang abadi dengan tuntutan keuangan dampak modern dan keharusan tujuan global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N. A. I. N., Hamid, N. A., & Haron, R. (2024). Issues and Challenges of Sustainable Finance: An Experience From the Islamic Banking Industry. In *Islamic Finance and Sustainable Development: A Global Framework for Achieving Sustainable Impact Finance* (pp. 187–194). <https://doi.org/10.4324/9781003468653-21>
- Abidin, M. I., Ismail, S., Yazid, S. A. M., Abidin, F. Z., Atan, M. A., Mahphoth, M. H., & Khamis, R. (2024). Determinants of Intention to Waqf Participation in Malaysia: Empirical Insights From Entrepreneurs' Perspectives. *AIP Conference Proceedings*, 2799(1). <https://doi.org/10.1063/5.0181847>
- Abubakar, G. N., & Rahman, A. A. (2021). The role of Waqf in the youth empowerment to attain the quality education in kano for sustainable development goals. In *Islamic Wealth and the SDGs: Global Strategies for Socio-Economic Impact* (pp. 345–358). [https://doi.org/10.1007/978-3-030-65313-2\\_17](https://doi.org/10.1007/978-3-030-65313-2_17)
- Amri, M. C. E. L., Mohammed, M. O., & AlKhalili, M. M. S. (2024). Fintech Adoption and its Investment Impact in Islamic Social Finance: The Case of Zakat. *Quodus International Journal of Islamic Studies*, 12(2), 213–254. <https://doi.org/10.21043/qijis.v12i2.17069>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (4th ed.). Sage Publications.
- Gelar Permana, D., Ibdalsyah, I., & Erismen Armen, R. (2022). Analisis Strategi Pengembangan Wakaf Produktif Di Pesantren Al-Ma'tuq Sukabumi. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(3), 1334–1350. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i3.1668>
- Gigliotti, M., Schmidt-Traub, G., & Bastianoni, S. (2018). The sustainable development goals. In *Encyclopedia of Ecology* (pp. 426–431). <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-9.10986-8>
- Hassan, R., & Muneeza, A. (2022). The Need to Eliminate Mismanagement and Corruption in Islamic Social Finance Institutions. *IIUM Law Journal*, 30(S2), 423–444. <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v30iS2.774>
- Hunjra, A. I., Arunachalam, M., & Hanif, M. (2024). The Role of Islamic Social Finance in Poverty Eradication. In *Islamic Finance in the Modern Era: Digitalization, FinTech and Social Finance* (pp. 26–39). <https://doi.org/10.4324/9781003366751-3>
- Isa, F. G. (2022). Sustainable Development Goals (SDG): Towards a new intra: Towards inter-generational social contract. *Estudios de Deusto*, 70(2), 191–224. <https://doi.org/10.18543/ed.2650>
- Ismail, S., Hassan, M. K., & Rahmat, S. (2023). Islamic social finance. In *Islamic Social Finance*. <https://doi.org/10.4337/9781803929804>
- Izah, S. C., Ogwu, M. C., & Salimon, S. S. (2025). Principles of Sustainable Development and Environmental Management. In *Environmental Science and Engineering: Vol. Part F513* (pp. 29–63). [https://doi.org/10.1007/978-3-031-85327-2\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-031-85327-2_2)
- Khan, A., Sukmana, R., & Mahmood, A. (2023). Islamic Social Finance Ecosystem and the Role of Crowdfunding: A Proposed Model. *Hamard Islamicus*, 46(3), 91–111. <https://doi.org/10.57144/hi.v46i3.876>

- Krishnan, S., Anand, A. J., & Kumar, R. (2024). Sustainable Development Goals: Technologies and Opportunities. In *Sustainable Development Goals: Technologies and Opportunities*. <https://doi.org/10.1201/9781003468257>
- Lestari, Y. D., Sukmana, R., Beik, I. S., & Sholihin, M. (2023). The development of national waqf index in Indonesia: A fuzzy AHP approach. *Heliyon*, 9(5). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15783>
- Mujani, W. K., Taib, M. S. M., Rifin, M. K. I., & Khalid, K. A. T. (2018). The history of the development of higher education waqf in Malaysia. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(3), 549–557. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85044543568&partnerID=40&md5=dca3c394ac6773470b0865a43f05b4d6>
- Ruqayyah Yunus, A., & Anwar, N. (2022). *Efektifitas Sertifikasi Nadzir Dalam Sektor Pengelolaan Wakaf di Indonesia*.
- Smolo, E., & Raheem, M. M. (2024). The future of Islamic finance: From shari'ah law to fintech. In *The Future of Islamic Finance: From Shari'ah Law to Fintech*. <https://doi.org/10.1108/9781835499061>
- Suharto, S. (2020). Pendidikan Islam dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Jurnal Pendidikan Islam*, 29(2), 234–250.
- Usman, M., & Ab Rahman, A. (2023). Funding higher education through waqf: a lesson from Malaysia. *International Journal of Ethics and Systems*, 39(1), 107–125. <https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2021-0217>